

## Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum

Mahli Ahyat <sup>1</sup>, Lilik Andaryuni <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author ✉ [mahliahyat1@gmail.com](mailto:mahliahyat1@gmail.com)

### ABSTRACT

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak normatif istri pasca perceraian yang diakui dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, penetapan nominal nafkah iddah dan mut'ah menunjukkan adanya disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dari perspektif kesetaraan gender dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dari perspektif kesetaraan gender, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhitungkan kontribusi domestik dan kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui pedoman penetapan nafkah yang lebih operasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif berbasis gender.

**Kata Kunci:** Nafkah Iddah, Mut'ah, Kesetaraan Gender, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
January 19, 2026  
Revised  
February 24, 2026  
Accepted  
March 14, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## INTRODUCTION

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan keluarga yang membawa konsekuensi yuridis, sosial, dan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh para pihak. (Hermansyah, 2024, hlm. 1115). Salah satu konsekuensi hukum tersebut adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang diceraikan. Nafkah iddah merupakan pemberian biaya hidup selama masa tunggu (iddah), sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas terjadinya perceraian. (Azizah & Hafidzi, 2025, hlm. 1739). Kedua bentuk nafkah tersebut secara normatif dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi pasca perceraian.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri. (Matahati & Markoni, 2022, hlm. 1323). Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang mengatur kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang ditalak. (Heniyatun dkk., 2020, hlm. 47). Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap hak ekonomi perempuan sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan agama.

Namun demikian, meskipun pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemberian nafkah, norma yang ada masih bersifat umum dan tidak memberikan standar nominal maupun parameter yang tegas dalam penetapannya. Ketiadaan pedoman yang operasional membuka ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah. Diskresi tersebut pada satu sisi diperlukan untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret para pihak, seperti kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri. Akan tetapi, pada sisi lain, ruang diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Disparitas dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah menimbulkan persoalan serius dalam perspektif kepastian hukum. (Zakyyah & Ridwansyah, 2024, hlm. 721). Kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan norma, sehingga para pencari keadilan dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu peristiwa. Apabila dalam perkara yang relatif sama terdapat perbedaan signifikan dalam penetapan nominal nafkah tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan terukur, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga sebagai konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Selain persoalan kepastian hukum, penetapan nafkah iddah dan mut'ah juga perlu dianalisis dari perspektif kesetaraan gender. Secara konseptual, kesetaraan gender menuntut adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap hak-hak hukum. (Zatadini dkk., 2023, hlm. 234). Dalam konteks perceraian, perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi, terutama apabila selama perkawinan ia berperan dominan dalam ranah domestik dan tidak memiliki penghasilan sendiri. (Zatadini dkk., 2023, hlm. 761). Apabila pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi suami tanpa mempertimbangkan kontribusi domestik istri serta potensi kerentanan ekonomi pasca perceraian, maka putusan tersebut berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif berbasis gender. (Nusantara dkk., 2025, hlm. 2802).

Keadilan substantif berbeda dengan keadilan formal. Keadilan formal menekankan pada perlakuan yang sama berdasarkan norma yang sama, sedangkan keadilan substantif mempertimbangkan kondisi riil dan ketimpangan struktural yang dialami oleh pihak tertentu. (Nusantara dkk., 2025, hlm. 9). Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa penetapan nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya memenuhi ketentuan normatif secara formal, tetapi juga mencerminkan tujuan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan sebagaimana terkandung dalam prinsip-prinsip maqāsid syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan harta (ḥifz al-māl). (Mulyati, 2025, hlm. 57).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan disparitas putusan di lingkungan peradilan agama. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis kepastian hukum dan kesetaraan gender dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis atau empiris, sementara analisis normatif terhadap konstruksi pengaturan dan pertimbangan hakim dari dua perspektif tersebut

belum dikaji secara komprehensif. Karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian hukum normatif yang menelaah secara sistematis bagaimana pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama ditinjau dari prinsip kesetaraan gender dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama, serta menilai sejauh mana penetapan tersebut telah mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi penguatan pedoman penetapan nafkah yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan perempuan.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). (Mulyati, 2025, hlm. 116). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menelaah norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dari perspektif kesetaraan gender dan kepastian hukum. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji perilaku empiris para pihak dalam perkara perceraian, melainkan untuk menelaah konstruksi pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar pengaturan nafkah iddah dan mut'ah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi norma, asas, serta ruang diskresi yang diberikan kepada hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah pasca perceraian. Analisis dilakukan secara sistematis untuk melihat konsistensi pengaturan serta kemungkinan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada disparitas putusan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis teoretis mengenai kepastian hukum dan kesetaraan gender. Konsep kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan norma mampu memberikan konsistensi, prediktabilitas, dan perlindungan hukum bagi para pihak. (Halilah & Arif, 2021, hlm. 58). Sementara itu, konsep kesetaraan gender dan keadilan substantif digunakan untuk menilai apakah penetapan nafkah iddah dan mut'ah telah mempertimbangkan posisi sosial-ekonomi perempuan serta potensi kerentanan pasca perceraian. Pendekatan konseptual ini juga mengacu pada prinsip *maqāṣid syariah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sebagai dasar normatif dalam hukum keluarga Islam.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sejumlah putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menentukan besaran nafkah, termasuk parameter yang digunakan, seperti kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, dan kondisi istri. Analisis kasus dilakukan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim serta kemungkinan terjadinya disparitas dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan-putusan Pengadilan Agama terkait nafkah iddah dan mut'ah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum keluarga Islam, buku teori hukum, jurnal ilmiah nasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepastian hukum, disparitas putusan, dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dan argumentatif untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan gender, serta untuk merumuskan rekomendasi normatif bagi penguatan pengaturan penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Melalui pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan analisis konseptual dan kasus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi pengaturan nafkah iddah dan mut'ah dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan norma agar tercapai keseimbangan antara diskresi hakim, kepastian hukum, dan keadilan substantif berbasis gender.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Konstruksi Normatif Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Sistem Hukum Indonesia**

Secara normatif, pengaturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang mapan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini diperkuat secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan pasca-perceraian sebagai bentuk perlindungan hak bagi istri yang ditalak. Namun, hasil analisis kritis terhadap kerangka regulasi tersebut menunjukkan adanya celah hukum yang signifikan, di mana aturan yang tersedia masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek operasional teknis. Norma hukum yang ada saat ini hanya menetapkan kewajiban secara prinsipil tanpa disertai rumusan indikator yang sistematis mengenai parameter nominal maupun metodologi perhitungan nafkah yang baku. (Dimas dkk., 2025, hlm. 285). Hal ini menciptakan sebuah paradoks dalam penegakan hukum, di mana di satu sisi hak istri telah dijamin oleh undang-undang, namun di sisi lain mekanisme pemenuhan hak tersebut masih menyisakan ketidakpastian yang cukup lebar.

Ketiadaan regulasi yang mendetail ini berimplikasi pada munculnya ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah pada setiap perkara. (Rahmadi dkk., 2025, hlm. 374). Dari perspektif teori hukum, fenomena ini mengindikasikan bahwa pengaturan nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia masih tertahan pada level norma abstrak dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi norma konkret yang bersifat aplikatif. (Alfarisi, 2025, hlm. 1038). Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan hukum sangat bergantung pada interpretasi personal dan pertimbangan subjektif hakim, yang sering kali bervariasi antara satu pemutus dengan pemutus lainnya. Akibatnya, penegakan hukum dalam ranah ini cenderung bersifat kasuistik, yang pada akhirnya dapat memicu disparitas putusan serta ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan terkait standar kelayakan nafkah pasca-perceraian. (Taufiqurrahman dkk., 2023, hlm. 180).

Keterbatasan dalam regulasi ini juga berdampak pada kualitas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. (Awaludin dkk., 2025,

hlm. 4224). Tanpa adanya indikator objektif seperti standar biaya hidup minimum, persentase tetap dari penghasilan suami, atau klasifikasi kelas ekonomi yang jelas, hakim terpaksa merumuskan angka nominal berdasarkan intuisi keadilan yang bersifat relatif.(Ariska & Latif, 2022, hlm. 58). Dalam banyak kasus, pendekatan ini menyebabkan perlindungan hak perempuan menjadi kurang maksimal karena beban pembuktian mengenai kemampuan finansial suami sering kali menjadi kendala teknis di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga di Indonesia masih memerlukan transformasi dari sekadar pengakuan hak menuju standarisasi teknis yang menjamin keadilan substantif. Tanpa adanya pedoman yang lebih rinci, cita hukum untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan pasca-perceraian akan terus menghadapi tantangan dalam tataran implementasi yang seragam dan berkeadilan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

### **B. Pola Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama**

Sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah umumnya didasarkan pada beberapa faktor, yaitu kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, serta kondisi istri. Kemampuan ekonomi suami merupakan faktor yang paling dominan disebutkan dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). (Awaludin dkk., 2025, hlm. 4226). Hakim cenderung menyesuaikan nominal nafkah dengan penghasilan atau pekerjaan suami, dengan pertimbangan asas kepatutan dan kelayakan.

Lama perkawinan juga sering dijadikan dasar dalam menentukan besaran mut'ah. Dalam beberapa putusan, semakin lama perkawinan berlangsung, semakin besar nominal mut'ah yang ditetapkan. (Ali, 2106, hlm. 30). Hal ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk mengaitkan besaran kompensasi dengan durasi relasi perkawinan. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan parameter tersebut. Pada perkara dengan karakteristik yang relatif serupa, terdapat perbedaan nominal yang cukup signifikan tanpa argumentasi yang terukur. Sebagian putusan memberikan uraian pertimbangan yang rinci, sementara putusan lainnya hanya menyebutkan nominal tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungannya. Kondisi ini menunjukkan belum adanya standar pertimbangan yang seragam dalam praktik peradilan agama.

### **C. Analisis Kepastian Hukum dalam Penetapan Nafkah**

Dalam perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara norma tertulis (*das Sollen*) dan praktik penerapannya di lapangan (*das Sein*). (Gultom dkk., 2025, hlm. 4777). Secara normatif-tekstual, kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah memang telah terakomodasi secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional. Namun, efektivitas norma tersebut mengalami degradasi ketika dihadapkan pada realitas persidangan yang minim akan pedoman teknis mengenai standar nominal. (Abuthalib dkk., 2026, hlm. 1133). Ketiadaan instrumen kalkulasi yang rigid atau parameter kuantitatif yang baku menyebabkan amar putusan mengenai besaran nafkah sangat bergantung pada diskresi absolut hakim. Dalam diskursus filsafat hukum, kepastian hukum bukan sekadar keberadaan teks undang-undang, melainkan menuntut adanya konsistensi, koherensi, dan yang paling krusial adalah prediktabilitas dalam penerapan norma tersebut terhadap peristiwa hukum yang serupa. (Nur, 2023, hlm. 250).

Disparitas yang ditemukan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama mengindikasikan bahwa prinsip prediktabilitas hukum ini belum sepenuhnya terjamin dalam sengketa pasca-perceraian. (Miasiratni, 2025, hlm. 2). Fenomena ini menciptakan situasi di mana para pihak yang berperkara, khususnya pihak istri sebagai pemohon atau termohon, tidak memiliki gambaran yang jelas atau ekspektasi yang terukur mengenai standar nominal yang mungkin diputuskan oleh majelis hakim. Tanpa adanya *standard operating procedure* (SOP) atau tabel referensi ekonomi yang disepakati secara nasional,

perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan pasca-perceraian menjadi rentan terhadap ketidakpastian.(Rivai dkk., 2025, hlm. 194). Kondisi ini pada akhirnya dapat mengaburkan hakikat keadilan itu sendiri, karena nilai "keadilan" yang diterima oleh seorang perempuan di satu wilayah hukum bisa berbeda drastis dengan perempuan di wilayah hukum lainnya, meskipun memiliki latar belakang kasus dan kondisi ekonomi yang relatif identik.

Lebih jauh lagi, meskipun diskresi merupakan elemen fundamental dalam menjaga independensi hakim dan memungkinkan adanya keadilan kasuistik, diskresi yang tidak dibarengi dengan parameter objektif dan indikator ekonomi yang transparan berisiko menimbulkan kesan subjektivitas yang tinggi.(Susiana, 2025, hlm. 57). Tanpa adanya koridor yang jelas, pertimbangan hakim sering kali terjebak dalam simplikasi bukti-bukti formal di persidangan tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan finansial riil suami maupun kebutuhan hidup minimum istri di wilayah tersebut.(Baharudin dkk., 2023, hlm. 250). Ketidakteragaman ini bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan juga menyangkut marwah pengadilan dalam memberikan kepastian bagi masyarakat. Karena itu, sangat diperlukan penguatan konstruksi normatif yang mampu menjembatani celah antara fleksibilitas hakim dan konsistensi hukum. Penguatan ini bisa diwujudkan melalui perumusan pedoman penghitungan nafkah yang lebih matematis dan sosiologis, misalnya dengan mempertimbangkan persentase pendapatan, indeks biaya hidup daerah, hingga durasi kontribusi istri dalam rumah tangga.(Khairuddin, 2025, hlm. 132). Melalui standardisasi yang lebih konkret, diharapkan diskresi hakim tetap terjaga sebagai alat untuk mencapai keadilan, namun tetap berada dalam koridor hukum yang dapat diprediksi, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang mencari keadilan.

#### **D. Perspektif Kesetaraan Gender dalam Pertimbangan Hukum**

Dari perspektif kesetaraan gender, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konstruksi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah masih terjebak pada paradigma konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek kemampuan ekonomi suami (*ability to pay*) sebagai variabel tunggal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam analisis yuridis, di mana posisi kerentanan ekonomi perempuan pasca-perceraian sering kali tidak dieksplorasi secara mendalam.(Harahap dkk., 2025, hlm. 875). Kontribusi domestik istri selama masa perkawinan—seperti mengelola rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung karier suami—merupakan bentuk kerja yang memiliki nilai ekonomi signifikan namun sering kali dianggap sebagai kewajiban kodrati yang tidak bernilai moneter.(Widyasari & Suyanto, 2023, hlm. 215). Dalam banyak putusan, kerja domestik yang bersifat non-produktif secara ekonomi ini belum dirumuskan secara argumentatif sebagai dasar utama peningkatan nominal nafkah iddah maupun mut'ah. Akibatnya, perspektif keadilan substantif berbasis gender belum sepenuhnya terintegrasi secara utuh dalam *ratio decidendi* hakim di Pengadilan Agama.

Kesetaraan gender dalam ranah hukum keluarga tidak hanya menuntut perlakuan yang sama secara formal di depan persidangan, tetapi juga menuntut pengakuan hakim terhadap adanya ketimpangan struktural dan risiko kemiskinan yang dialami perempuan akibat perceraian.(Raden & Syafrudin, 2025, hlm. 55). Selama masa perkawinan, banyak perempuan yang melepaskan peluang karier atau pendidikan demi dedikasi domestik, yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai *opportunity cost*.(Iswahyuni, 2025, hlm. 46). Ketika perceraian terjadi, perempuan sering kali menghadapi "hukuman ekonomi" berupa hilangnya akses terhadap sumber penghasilan utama tanpa memiliki modalitas ekonomi yang cukup untuk mandiri secara instan. Meskipun dalam beberapa putusan hakim mempertimbangkan status istri yang tidak bekerja sebagai alasan untuk menetapkan nominal yang lebih besar, pendekatan tersebut sering kali masih bersifat karitatif atau belas kasihan, bukan sebagai pengakuan atas hak ekonomi istri sebagai mitra dalam perkawinan.

Karena itu, penetapan nafkah iddah dan mut'ah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sekadar pemberian "uang saku" sementara atau tanda cinta kasih yang bersifat alakadarnya.(Ridwan, 2018, hlm. 245). Hakim perlu melakukan reorientasi paradigma dengan mengadopsi analisis beban kerja domestik sebagai kontribusi nyata yang harus dikompensasi. Pengakuan terhadap nilai ekonomi dari *unpaid care work* (kerja perawatan tak berbayar) harus menjadi standar baru dalam menentukan besaran mut'ah. Hal ini bertujuan agar mut'ah berfungsi sebagai instrumen restitusi ekonomi yang mampu memberikan bantalan finansial bagi perempuan dalam menghadapi fase transisi kehidupan.

Tanpa adanya integrasi perspektif gender yang kuat, putusan pengadilan berisiko melanggengkan subordinasi ekonomi perempuan.(Jannah & Adab, 2025, hlm. 1367). Pemanfaatan diskresi hakim harus diarahkan untuk menjembatani jurang ketidakadilan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, tingkat inflasi, serta durasi pengabdian istri. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bukan sekadar keadilan prosedur yang bersifat administratif, melainkan keadilan substantif yang benar-benar melindungi martabat dan keberlangsungan hidup perempuan pasca-putusnya ikatan perkawinan. Transformasi pemikiran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia benar-benar berpihak pada kelompok rentan dan mewujudkan kesetaraan yang nyata dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga.

#### **E. Implikasi Normatif dan Kebutuhan Reformulasi**

Permasalahan utama dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah terletak pada lemahnya parameter normatif yang operasional.(Dewi dkk., 2024, hlm. 155). Pengaturan yang ada telah memberikan dasar legalitas, tetapi belum memberikan standar aplikatif yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Karena itu, diperlukan reformulasi atau penguatan pedoman teknis dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Pedoman tersebut dapat berupa indikator pertimbangan yang lebih terukur, seperti proporsionalitas terhadap penghasilan suami, standar kebutuhan hidup layak, serta pengakuan terhadap kontribusi domestik istri. Penguatan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memastikan bahwa diskresi dijalankan dalam kerangka parameter yang objektif dan konsisten.(Wirayudha, 2025, hlm. 173). Dengan demikian, penetapan nafkah iddah dan mut'ah di lingkungan Pengadilan Agama diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, dan prinsip keadilan substantif berbasis kesetaraan gender.

#### **CONCLUSION**

Penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Pengadilan Agama secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi perempuan. Dengan demikian, secara formal, keberadaan norma tersebut telah mencerminkan pengakuan negara terhadap prinsip perlindungan dan keadilan dalam hukum keluarga. Namun demikian, hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan parameter operasional yang rinci mengenai standar nominal maupun indikator pertimbangan yang terukur. Ketiadaan pedoman teknis tersebut menyebabkan ruang diskresi hakim menjadi sangat dominan dalam praktik.(Nurudin, 2016, hlm. 22). Meskipun diskresi merupakan bagian dari independensi peradilan, penerapannya yang tidak disertai standar yang seragam berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan aspek kepastian hukum.(Tarnama & Prasetyo, 2026, hlm. 14). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Dari perspektif kesetaraan gender, penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah masih lebih banyak berfokus pada kemampuan ekonomi suami, sementara kontribusi domestik istri serta potensi kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian belum selalu dirumuskan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif berbasis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam konstruksi pertimbangan hakim. (Wagianto dkk., 2025, hlm. 13). Padahal, dalam konteks relasi keluarga yang seringkali bersifat tidak seimbang secara ekonomi, pengakuan terhadap kerja domestik dan kondisi sosial perempuan menjadi aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah telah diatur, implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama masih memerlukan penguatan konstruksi normatif agar lebih operasional, konsisten, dan responsif terhadap isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman atau parameter teknis yang lebih terukur sebagai acuan dalam penetapan nominal nafkah, tanpa mengurangi independensi hakim. Penguatan tersebut diharapkan mampu menjamin keseimbangan antara diskresi yudisial, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan, sehingga penetapan nafkah iddah dan mut'ah benar-benar mencerminkan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

## REFERENCES

- Abuthalib, C. N. S., Ismail, D. E., & Ahmad. (2026). Plea Bargaining Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130–1146. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.3201>
- Alfarisi, A. H. (2025). Masa Iddah Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih Dan Khi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 1028–1042.
- Ali, M. (2106). Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30–41. [https://doi.org/10.31943/Jurnal\\_Risalah.V3i1.23](https://doi.org/10.31943/Jurnal_Risalah.V3i1.23)
- Ariska, A. T., & Latif, U. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.47945/Muadalah.V2i1.654>
- Awaludin, A., Randiana, P., Lambouw, G. A. P., Suhendi, A., Durahman, D., & Ras, H. (2025). Sistem Peradilan Mahkamah Agung Di Indonesia: Struktur, Kewenangan, Dan Efektivitas Penegakan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4221–4231. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i4.1921>
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(2), 1735–1741. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1164>
- Baharudin, B., Satria, I., & As, M. A. G. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 246–253. <https://doi.org/10.36746/Alj.V4i2.190>
- Dewi, F., Mustaming, M., Rahmawati, R., & S, Y. S. (2024). Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 149–166. <https://doi.org/10.31538/Adlh.V9i1.5373>
- Dimas, A. M., Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri Dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi

- Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/Pa.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta). *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 282–291. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.990>
- Gultom, K. H., Setiady, T., Triyunarti, W., & Maman, A. (2025). Analisis Kesenjangan Teori Kepastian Hukum Dalam Disparitas Putusan Sengketa Merek Ms Glow Dan Ps Glow Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12), 4776–4786. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4776-4786>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1i). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>
- Harahap, A. C., Prayasti, A., Hermanto, B. B. P., S, N. S. R., Simatupang, L. F., Avrillia, R. D., Wiyadi, S. A., & Andriani, W. (2025). Paradoks Cerai Gugat: Menelaah Alasan Dan Penderitaan Perempuan Indonesia Pasca Menggugat Suami. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01). <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2045>
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110–1121. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Iswahyuni, D. (2025). Pentingnya Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Perekonomian Dan Karir Perempuan Dimasa Depan. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://journal.cenderawasih.id/index.php/jmebi/article/view/9>
- Jannah, N., & Adab, J. (2025). Juridical Analysis Of Supreme Court Decisions On Gender Bias In Domestic Violence Case Rulings. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1359–1371. <https://doi.org/10.51903/1ve7ch74>
- Khairuddin, K. (2025). Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif Dan Sosiologis Atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan. *Journal Of Dual Legal Systems*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.331>
- Matahati, S., & Markoni, M. (2022). Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1308–1327. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.134>
- Miasiratni, M. (2025). Peran Putusan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian. *Journal Of Global Legal Review*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.428>
- Mulyati, S. (2025). Rekonstruksi Nafkah Idah Dan Mut'ah: Studi Ekonomi Syariah Atas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kesejahteraan Janda. *Jifala: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 54–68. <https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.310>
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247–272. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Nurudin, A. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 18–24. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24>
- Nusantara, R. H. G., Harahap, N. T. H., & Nusantara, R. H. G. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/929>
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 51–61. <https://doi.org/10.30872/risalah.v21i1.1817>

- Rahmadi, I., Roza, D., & Mulyawan, F. (2025). Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 363–378. <https://doi.org/10.60034/Cxm31b16>
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 224–247. <https://doi.org/10.26623/Julr.V1i2.2255>
- Rivai, M. A., Amien, M. Y., & Zain, B. R. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 193–218. <https://doi.org/10.37397/Al-Usariyah.V3i2.833>
- Susiana, P. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, 1(2), 56–69.
- Tarnama, E. M., & Prasetyo, B. (2026). Implications Of Disparities In District Court And Supreme Court Decisions In Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan. *Indonesian Journal Of Law And Economics Review*, 21(1), 10.21070/Ijler.V21i1.1406-10.21070/Ijler.V21i1.1406. <https://doi.org/10.21070/Ijler.V21i1.1406>
- Taufiqurrahman, F., Ibnususilo, E., & Melina, M. (2023). Pergesaran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif. *Journal Equitable*, 8(1), 159–183. <https://doi.org/10.37859/Jeq.V8i1.4450>
- Wagiarto, R., Hikmiyyah, H. H., Syafi'i, I., & Nugroho, Y. (2025). Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, Dan The Best Interest Of Child: Analisis Relasi Kuasa Dalam Pertimbangan Hakim. *Al-Qadlaha : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(01), 11–23.
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.14710/Endogami.6.2.209-226>
- Wirayudha, M. D. (2025). Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2((1)), 170–185.
- Zakyyah, Z., & Ridwansyah, M. (2024). Disparitas Norma Nafkah Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah Untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 718–737. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V7i2.231>
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 232–239. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V5i2.1048>